



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya perubahan pengaturan mengenai ketentuan lembur, maka perlu melakukan perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2013 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 538);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2000 Nomor 48 Seri D);
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2013 Tentang Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 88).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2013 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta pada Huruf A.Jasa, A.30. Harga Satuan Kerja Lembur diubah sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Juni 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 31

A.30. HARGA SATUAN KERJA LEMBUR

1. Kerja lembur adalah kerja yang dilakukan oleh PNS/Naban untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan pada waktu tertentu di luar hari kerja/jam kerja yang telah ditetapkan.
2. Uang lembur merupakan kompensasi bagi PNS/Naban di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah lembur dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Uang lembur dapat diberikan kepada pegawai eks PT. Perwita Karya pada Dinas Perhubungan sesuai dengan ketentuan.
4. Pemberian uang lembur dan uang makan lembur harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Waktu kerja lembur pada hari kerja paling sedikit 1 (satu) jam dan paling banyak 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu per orang;
 - b. Dalam hal kerja lembur yang dilaksanakan pada hari libur, waktu kerja lembur dalam sehari paling banyak 6 (enam) jam kerja;
 - c. Uang lembur bagi Pegawai Golongan III dan IV sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) per jam, bagi Golongan I dan II sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per jam, bagi pegawai lainnya sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) per jam;
 - d. Uang makan lembur diberikan dengan besaran sebesar Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali per orang per hari, apabila lembur paling sedikit 2 (dua) jam berturut-turut.
 - e. Uang lembur hanya diberikan untuk penyelesaian pekerjaan yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi, bukan untuk penyelesaian pekerjaan tim.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI